

e-ISSN: 2614 – 1930

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI 113 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng)

¹Komang Lia Mahartini,
¹Anantawikrama Tungga Atmadja, ²Made Aristia Prayudi

Jurusan Akuntansi Program S1
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia.

e-mail: {mkomanglia@gmail.com,anantawikramatunggaatmadja@gmail.com,
prayudi.acc@undiksha.ac.id}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mendeskripsikan pelaksanaan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang pengelolaan Keuangan Desa di Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng. 2) Menemukan solusi untuk menyelesaikan kendala yang di hadapi Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Adapun rumusan masalah yang diajukan antara lain 1) bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan Kantor Kepala desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng? 2) Apa kendala yang dihadapi desa Jinengdalem dalam pengelolaan keuangan desa? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Kantor Kepala desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara garis besar sudah sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Walaupun terdapat beberapa hal seperti dalam pengaplikasian Undang-undang Desa Kepala Desa Jinengdalem mengatakan pemerintah belum secara konsisten menerapkan peraturan Undang-undang Desa seperti dana BKK (bantuan keuangan khusus), ini dikarenakan dalam penerapannya masih awam atau premature sehingga mengakibatkan yang awalnya menggunakan PP No. 113 Tahun 2014 kembali menggunakan PP No. 37 Tahun 2007 2) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa mengenai penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri.

Abstract

This study aims to 1) Describe the implementation of the provisions of Permendagri Number 113 of 2014 concerning Management of Village Finance in the Office of the Head of the Village of Jinengdalem, District of Buleleng, Buleleng Regency. 2) Finding solutions to resolve the obstacles faced by the Office of the Jinengdalem Village Chief, Buleleng District, Buleleng Regency. The formulation of the problem proposed is, among others, 1) how is the financial management of the Office of the Head of the Jinengdalem Village in Buleleng District, Buleleng Regency carried out? 2) What are the obstacles facing the Jinengdalem village head office in managing village finance? This research is a qualitative research with descriptive design. The data used are primary data through observation, interviews, documentation, and literature. Data analysis is done by data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that 1) The implementation of the financial management of the Head Office of the Jinengdalem Village in Buleleng District, Buleleng Regency was broadly in line with the latest regulation namely Permendagri Number 113 of 2014. Although there were several things such as the application of the Village Law the Village Head Jinengdalem said the government had not consistently applying the Village Law regulations such as BKK funds (special financial assistance), this is because in its implementation it is still lay or premature resulting in the initial use of PP No. 113 In 2014 again using PP No. 37 of 2007 2) Carry out socialization and training of village officials regarding the application of Permendagri Number 113 of 2014 with assistance from regional and central government.

Keywords: Village Financial Management, Permendagri.

PENDAHULUAN

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang di akui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur masyarakatnya sendiri, yang disebut otonomi daerah. Dalam undang – undang nomor 9 tahun 2015 dijelaskan bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah kepada kabupaten atau kota di dasarkan atas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Dalam mendukung Desentralisasi kewenangan – kewenangan yang lebih besar

serta meningkatkan infrastruktur suatu daerah perlu dukungan dari pihak yang terkait, seperti halnya pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dengan demikian maka kelangsungan pembangunan dalam suatu daerah khususnya desa dapat terwujud dengan baik.

Kepala desa dan aparatur desa merupakan Pemerintah desa yang bertanggungjawab dalam segala kegiatan yang direncanakan oleh desa berdasarkan kesepakatan bersama. Pada penjelasan undang-undang desa dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kuasa

penuh atas pengelolaan keuangan desa selama masa jabatannya. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan (Penjelasan Pasal 3, Permedagri No. 37 Tahun 2007).

Keuangan Desa yang dimaksud adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pemerintah dalam hal ini, telah memberikan kepercayaan penuh kepada kepala desa untuk memberdayakan, membina, dan membangun desa dari dana yang telah diberikan (penjelasan UU Desa).

Tanggungjawab besar yang diberikan tersebut harus di emban dengan baik oleh kepala desa yang nantinya diharapkan bisa memajukan dan mensejahterakan masyarakat desa. Hal ini telah tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia IV yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala desa dalam membangun dan mengembangkan desa harus mengetahui cara mengelola atau menjalankan pemerintahan dengan baik terutama dalam pengelolaan keuangan. Baik tidaknya suatu pengelolaan keuangan bergantung pada tata kelola pemerintah desa itu sendiri, sehingga penting bagi pemerintah desa untuk mengetahui dan mengerti cara mengelola desa dengan baik. Sistem tata kelola ini nantinya berfungsi bagi pemerintahan untuk mengatur pengelolaan keuangan yang diberikan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ulum (2004) Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Secara ringkas akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat beserta *stakeholders* dalam melakukan pengelolaan keuangan dalam bentuk laporan keuangan. Dalam hal ini pemerintah desa diwajibkan membuat suatu laporan pertanggungjawaban keuangan yang nantinya akan dilaporkan kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan.

Selama ini keuangan Desa Ditopang dengan dua sumber utama, yakni pendapatan asli Desa (pungutan, hasil kekayaan desa, gotongroyong dan swadaya masyarakat) serta bantuan dari pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa sebelumnya berpatokan pada pedoman Permendagri No. 37 Tahun 2007. Namun, dengan adanya undang-undang desa yang terbaru berpatokan pada Permendagri No. 113 Tahun 2014, tentunya pedoman baru dalam pembuatan laporan akan terdapat suatu perubahan. Perubahan pedoman ini kemungkinan akan menimbulkan suatu kesulitan bagi kepala desa karena perlu beradaptasi dengan undang-undang desa. Karena masyarakat dan aparatur desa nantinya akan membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pemendagri 113 tahun 2014

e-ISSN: 2614 – 1930

terhadap pengelolaan alokasi dana desa yang terjadi di Desa Jinengdalem selama tahun 2017 yang di ukur dari segi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pembinaan dan pengawasan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa (Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55). Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, dengan memperhatikan wilayah perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.(Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 58). Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris (Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 59 angka 1). Salah satu fungsi BPD yaitu, fungsi anggaran penyusunan rencana keuangan untuk menetapkan APBDes pertahun bersama Kepala Desa, penyelenggaraan tersebut dihadiri oleh utusan kecamatan, pimpinan dan anggota BPD, perangkat desa, LPMD, dan tokoh masyarakat. Terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan.Pada umumnya warga tidak memperoleh informasi secara langsung bagaimana keuangan dikelola, seberapa besar keuangan desa yang diperoleh dan di belanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas desa di kelola.

Dari latar belakang tersebut, peneliti ingin mencoba mengungkap sebuah penelitian tentang “Implementasi Permendagri 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng).”Pada penelitian ini akan dilakukan penelitian di Desa Jinengdalem, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali. Alasan penelitian dilakukan pada desa ini adalah, (1) Desa Jinengdalem merupakan desa yang sudah diakui oleh undang-undang desa dengan syarat terdapat lebih dari 5000 jiwa atau 1000 kepala keluarga (KK) yang ada disana yaitu 5.923 jiwa dan 1.779 kepala keluarga (KK), (2) mengingat Desa Jinengdalem merupakan desa yang dibidang pendapatan penduduknya masih rata-rata sebagai petani yaitu 2.260 orang dan terdapat Kepala Keluarga yang tergolong miskin sebanyak 504 KK dari 1.779 KK (sumber : Profil Desa Jinengdalem Tahun 2014), (3) Alokasi Dana Desa (ADD) yang di dapat oleh Desa Jinengdalem merupakan yang terbesar dari Kecamatan Buleleng sehingga hal ini mendorong peneliti untuk melakukan penelitian.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dapat di rumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan Kantor Kepala desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng? 2. Apa kendala yang dihadapi kantor Kepala desa Jinengdalem dalam pengelolaan keuangan desa?

METODE

Permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti merupakan masalah yang bersifat sosial dan dinamis. Oleh karena itu, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk menentukan cara mencari,

e-ISSN: 2614 – 1930

mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam sehingga akan ditemukan pola-pola yang jelas. Lokasi penelitian adalah Desa Jinengdalem, Kabupaten Buleleng.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah keseluruhan sumber daya manusia yang ada di Kantor Desa Jinengdalem yang dalam hal ini adalah aparat pemerintah Desa Jinengdalem yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa, yang menjadi objek penelitian yaitu Desa Jinengdalem Kabupaten Buleleng Kecamatan Buleleng. Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan data di antaranya: Observasi, Wawancara, Studi Pustaka, Dokumentasi

Analisis data dilakukan untuk seluruh data yang terkumpul dari proses wawancara dan observasi, untuk kemudian diolah dan menghasilkan inti dari penelitian tersebut. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992 dalam Lestari, 2013). Reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan hasil-hasil pengamatan kemudian mengeluarkan hasil pengamatan yang tidak berkaitan dengan objek penelitian. Kemudian data disajikan atau disempurnakan agar mudah dipahami. Selanjutnya dari data tersebut, peneliti bisa mengambil kesimpulan hasil penelitian.

PEMBAHASAN

Kesiapan Desa dalam Menghadapi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Sistem Penganggaran

Sistem penganggaran merupakan hal yang penting dalam perencanaan desa, karena dalam sistem penganggaran ini pemerintah desa bisa menetapkan apa saja pengeluaran-pengeluaran yang nantinya digunakan sebagai pembangunan desa. Dalam penganggaran desa ini ditekankan pada rencana desa yang dibuat berdasarkan aspirasi dari masyarakat melalui musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) desa bersama tokoh-tokoh masyarakat.

Setelah melaksanakan musyawarah yang membahas tentang perencanaan anggaran, anggaran desa yang telah disepakati bersama dengan kepala desa, tokoh masyarakat maupun perwakilan-perwakilan masyarakat di setiap dusun sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD), LPM, dan perangkat desa, tersebut akan diajukan ke bupati yang nantinya akan ditetapkan sebagai APBDesa. Peraturan APBDesa nantinya akan dilaksanakan oleh kepala desa bersama perangkat desa sebagai acuan pelaksanaan program desa. Sehingga, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam menjalankan program desa tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ada di APBDesa. Dalam proses pencairan dana APBDesa pun sudah diatur dalam penransferannya, jadi pemerintah telah menetapkan pencairannya secara bertahap.

Dari tahapan pencairan dana tersebut, mengindikasikan bahwa pemerintah sangat berhati-hati dalam memberikan dana desa agar terkontrol dengan baik, dan begitu pula dengan pemerintah desa yang sudah baik dalam mengikuti aturan yang ada. Selanjutnya,

pada anggaran desa yang telah disetujui ini dicairkan melalui rekening desa di Bank BPD dan nantinya akan digunakan dalam menjalankan program yang telah dibuat. Pada wacana diatas bisa dikatakan bahwa Kepala Desa beserta perangkat Desa Jinengdalem sudah memahami sistem penganggaran dengan baik. Dan Desa Jinengdalem juga sudah melaksanakan sistem anggaran sesuai dengan aturan dari Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Desa Jinengdalem telah siap dalam melaksanakan sistem anggaran berdasarkan peraturan baru yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Sistem Pengelolaan Keuangan Perencanaan

Dalam sistem pengelolaan keuangan tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Sujarweni (2015) mengatakan rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Sehingga perlu persiapan-persiapan yang matang didalamnya guna menyukkseskan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan desa dan masyarakat. Perencanaan merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam proses pengelolaan keuangan desa karena perencanaan merupakan tahap awal yang didalamnya terdapat rencana-rencana yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun kedepan. Untuk Desa Jinengdalem, pada tahapan perencanaan sudah membuat perencanaan yang baik.

Selain perencanaan jangka pendek, Kepala Desa Jinengdalem juga mengungkapkan bahwa terdapat program jangka panjang yang dibuat oleh desa

Jinengdalem, yang mana dalam hal ini Desa Jinengdalem berkonsentrasi pada pembangunan fisik atau infrastruktur seperti:

1. Penanggulangan bedah rumah di Desa Jinengdalem, Penanggulangan bedah rumah ini di fokuskan kepada Kepala Keluarga (KK) miskin,
2. Pembangunan Drainase dan Trotoar Desa Jinengdalem

Dalam perencanaan yang dilakukan Desa Jinengdalem tidak terlepas dari dukungan masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat. Para tokoh masyarakat ini juga sebagai inspirasi pemerintah desa untuk melakukan perencanaan karena dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat pemerintah desa mengetahui kebutuhan masyarakat dan kemajuan desa.

Musrenbangdes tersebut merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD), dalam Subroto (2009). Adanya perwakilan dari tokoh masyarakat ini memang sangat penting, agar masyarakat mengetahui perencanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa selama 1 tahun kedepannya. Disamping itu, dengan dilibatkannya masyarakat didalam perencanaan pemerintah desa melalui musrenbangdes, masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka dan mengarahkan pembangunan desa ke arah yang diinginkan.

Dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat terlebih dahulu untuk melakukan perencanaan anggaran Kepala Desa Jinengdalem telah melaksanakan konsep unsur akuntabilitas yaitu responsivitas. Koppell (2005) pada artikel

Akuntabilitas Birokrasi Publik mengatakan responsivitas berkaitan dengan keinginan dari konstituen organisasi atau klien. Menurut Agus Dwiyanto, dkk (2006: 62) dalam Maruti (2013), responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan demikian responsivitas cenderung menekankan pendekatan yang berorientasi pelanggan (*customer-oriented approach*) seperti yang disarankan dalam gerakan *reinventing government*. Dalam konsep responsivitas ini mengutamakan keinginan atau tuntutan dari pelanggan yaitu masyarakat desa itu sendiri. Dengan mengutamakan partisipasi dari masyarakat melalui musrenbangdes (musyawarah rencana pembangunan desa), maka pemerintah bisa lebih responsif terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

Dari uraian di atas sudah jelas bahwa Desa Jinengdalem telah membuat perencanaan pembangunan desa yang matang dan sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. Dalam perencanaannya juga mengutamakan kepentingan masyarakat dan kemajuan pembangunan desa. Sehingga dapat disimpulkan Desa Jinengdalem sudah siap dalam melakukan perencanaan pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan baru yaitu Undang-undang No. 6 Tahun 2014.

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pelaksanaan dan Penatausahaan merupakan tahapan setelah perencanaan pembangunan desa. Dalam pelaksanaan ini

akan menentukan seberapa jauh organisasi tersebut telah berhasil melakukan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, pentingnya pengendalian internal yang dilakukan oleh pimpinan yang dalam hal ini adalah kepala desa itu sendiri. Melalui pelaksanaan ini nantinya pemerintah desa akan mengeksekusi rencana yang telah dibuat. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa kepala desa Jinengdalem telah melaksanakan pemisahan tugas yang baik terhadap pegawai atau perangkat desa Jinengdalem. Pemisahan tugas ini berfungsi untuk memberikan tanggungjawab kepada pegawai dan memberikan batasan atas tugas yang diemban agar tidak ada tumpang tindih tanggungjawab yang dikerjakan sehingga program yang direncanakan bisa berjalan dengan efektif, efisien, dan maksimal. Mulyadi (2001) mengungkapkan bahwa pemisahan tugas dan fungsi yang tegas merupakan salah satu unsur pokok dalam pengendalian internal yang baik. Apabila dalam pelaksanaan perencanaan terdapat kendala atau masalah yang mengakibatkan pembangunan desa terhambat pemerintah desa akan memberikan teguran kepada penanggungjawab kegiatan agar pembangunan yang dilakukan bisa selesai tepat waktu.

Jika dikaitkan dengan penerapan akuntabilitas Desa Jinengdalem sudah menerapkan konsep Liabilitas dengan baik. Karena dalam temuan masalah yang ditemukan ada saksi yang tegas dalam penerapannya bahkan terdapat papan yang ditempel di balai desa yang berisikan peraturan maupun sanksi yang diterima sehingga terjadinya pegulangan kesalahan yang dilakukan yang menghambat

berlangsungnya pembangunan desa tidak terjadi. Sejalan dengan yang dikatakan Koppel (2005) pada artikel Akuntabilitas Birokrasi Publik, liabilitas merupakan dimensi yang mensyaratkan individu dan organisasi untuk dapat menghadapi segala konsekuensi yang melekat pada kinerja. Dengan kata lain, setiap individu dan organisasi harus siap menghadapi sanksi atau *reward* atau pun penghargaan dari kinerja yang telah dilaksanakan. Lebih lanjut, Koppell (2005) menjelaskan bahwa pengungkapan pelanggaran ataupun kinerja yang lemah tanpa adanya liabilitas merupakan cerminan dari lemahnya derajat akuntabilitas. Artinya, walaupun pelanggaran diungkapkan, tetapi tidak ada sanksi dan *reward* yang tegas, akan percuma dan akuntabilitas tidak bisa tercapai.

Pada tahap pengeluaran kas yang digunakan dalam penggunaan anggaran program dalam pencairannya juga harus menggunakan prosedur. Prosedur tersebut harus menggunakan format yang telah disediakan, dan dalam pembuatan formatnya hanya bendahara desa lah yang boleh melakukannya. Kepala Desa Jinengdalem menegaskan, dalam proses pengeluaran kas tersebut:

“Kaur keuangan atau bendahara desa yang membuat suatu format, suatu surat atau sistem yang diberikan oleh bank itu sendiri. Jadi ada kaur keuangan otomatis selaku bendahara desa dengan *perbekel* membuat suatu format amprahan pada BPD, itu sudah ada”

Selain itu, dalam pengeluaran kas desa diajukan oleh pelaksana teknis kegiatan program yang nantinya diajukan

kepada kepala desa. Dalam hal ini Kepala desa berhak menyetujui atau menolak pengajuan pelaksanaan program yang diajukan oleh Pelaksana teknis kegiatan program, karena kepala desa bertanggungjawab atas semua pengeluaran kas desa. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 pada Pasal 75 ayat 1 dan 2 bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa, kemudian kepala desa menugaskan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Pada Desa Jinengdalem pengeluaran yang sering terjadi sesuai dengan yang dikatakan oleh Bendahara Desa, Ketut Sulaba yaitu ATK, honor-honor seperti honor tukang sapu, honor PLKB dan juga yang lainnya terkait dengan operasional kantor dan pengeluaran kas tersebut dicatat pada buku kas umum desa.

Selanjutnya adalah pemasukan/pendapatan kas desa, pendapatan kas desa merupakan segala sesuatu pemasukan kas desa yang digunakan untuk melaksanakan program desa. Dalam aturan pelaksanaan pendapatan kas desa, Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.

Dari wawancara yang dilakukan kepada kepala desa maupun perangkat desa, Desa Jinengdalem menyatakan sudah siap melaksanakan pelaksanaan dari pengelolaan keuangan desa sesuai dengan aturan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, meskipun dalam pelaksanaan masih ada aturan yang belum dijalankan seperti dana BKK yang masih menggunakan aturan lama, hal ini masih wajar mengingat Undang-undang Desa merupakan Undang-

undang yang baru masih dibutuhkan penyesuaian dalam pelaksanaannya.

Pertanggungjawaban

Langkah selanjutnya setelah perencanaan dan pelaksanaan, pemerintah desa selanjutnya membuat pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berfungsi sebagai bukti administrasi pemerintah kepada masyarakat atau *stackholder* atas apa yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) periode. Masyarakat dalam hal ini bisa mengetahui apa saja program yang sudah berjalan, berapa mengeluarkan anggaran, dan program apa yang belum berjalan. Pada pertanggungjawaban desa, Kepala Desa menyampaikannya kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 bulan setelah tahun bersangkutan. Pertanggungjawaban yang dilakukan harus menggunakan standar yang telah ditetapkan. Standar ini berfungsi sebagai pedoman untuk pembuatan pertanggungjawaban desa dan sebagai bentuk penilaian kinerja pemerintah oleh masyarakat. Pada pertanggungjawaban desa dalam versi Undang-undang Desa yang terbaru, pemerintah Desa harus berpatokan pada Permendagri No. 113 tahun 2014. Ketut Sulaba melanjutkan penjelasannya mengenai pedoman pertanggungjawaban Desa:

“Dasar panduan pertanggungjawaban itu mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014”

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan semester selain menyampaikan laporan tahunan. Laporan semester ini nantinya sebagai syarat untuk mengajukan proposal atau kegiatan pemerintah selanjutnya. Hal ini telah tercantum dalam

Permendagri No. 113 tahun 2014 yaitu Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan dan laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Sebelum pertanggungjawaban disampaikan ke Bupati, kepala desa terlebih dahulu merapatkan pertanggungjawabannya kepada BPD selaku perwakilan masyarakat. Karena dalam pertanggungjawaban yang disampaikan Kepala Desa ke Bupati harus ada tanda tangan atau keterangan secara tertulis dari BPD, setelah itu baru bisa disampaikan ke Bupati. Dalam pertanggungjawaban desa berisi bukti-bukti transaksi pengeluaran kas. Bukti transaksi ini nantinya harus disimpan dengan baik sebagai bentuk fisik dari pertanggungjawaban desa. Setelah itu, bukti transaksi dicatat dan dibukukan ke masing-masing pos. Selama menjalankan pemerintahan, Kepala Desa Jinengdalem telah menyimpan bukti-bukti transaksi dengan baik.

Selain melakukan penyimpanan dan pencatatan bukti transaksi, Kepala Desa Jinengdalem juga melakukan pengendalian internal atau pengontrolan bukti. Hal ini berfungsi agar bukti yang dikumpulkan tidak hilang pada saat dibutuhkan dan dipilah-pilah sesuai dengan tanggal pengeluaran yang sudah diagendakan.

Transparansi merupakan instrumen yang paling penting untuk menilai kinerja organisasi, sebuah persyaratan kunci bagi semua dimensi akuntabilitas lainnya. Dengan kata lain, transparansi merupakan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh individu atau organisasi dalam melaksanakan kerjanya. Dalam

transparansi dibutuhkan kejujuran dan kebenaran dari pemerintah dalam menyampaikan informasi-informasi kepada pemangku kepentingan atau dalam hal ini adalah masyarakat. Dalam pertanggungjawaban, Desa Jinengdalem telah transparan dalam memberikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Pada penjelasan tersebut Pemerintah Desa Jinengdalem sangat menghindari akan terjadinya asimetri informasi. Seperti yang dijelaskan pada latar belakang penelitian ini, ketika terjadi informasi yang tidak sampai ke masyarakat maka akan menyebabkan terjadinya asimetri informasi, dimana informasi yang dimiliki pemerintah tidak sama pada masyarakat. Pemerintah Desa Jinengdalem selalu mengupayakan informasi yang diberikan sampai pada masyarakat, walaupun dalam penyampaiannya informasi masih sederhana atau tidak secara *online* yaitu melalui rembug-rembug desa dan pamflet, namun hal ini sudah bisa dikatakan transparan dan dimaklumi karena keterbatasan SDM dan jaringan di desa yang masih sulit di jangkau. Desa Jinengdalem telah menerapkan transparansi sesuai dengan konsep KK. Transparansi merupakan unsur utama dalam akuntabilitas, karena transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat (Rahmanurrajjid, 2008).

Untuk sumber daya manusia Desa Jinengdalem yang dimiliki saat ini sudah cukup memadai walaupun dalam peraturan baru yaitu Undang-undang No. 6 Tahun

2014 yang mensyaratkan untuk perangkat desa minimal berumur 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun (pasal 50 ayat 2).

Ariyasa (2014) menyatakan bahwa perilaku karyawan yang mendukung tujuan perusahaan maka secara otomatis tugas yang diberikan kepadanya akan dikerjakan dengan baik tanpa adanya beban. Dari paparan Kepala Desa Jinengdalem, Desa Jinengdalem sudah menerapkan Undang-undang Desa dengan baik dan selalu mengupayakan mengikuti aturan yang ada, selain itu Desa Jinengdalem telah melaksanakan konsep Responsibilitas di bidang kompetensi, dengan memilih karyawan yang memiliki tujuan sama dengan organisasi dan memilih karyawan sesuai pada bidangnya akan membuat pekerjaan yang dijalankan menjadi lebih baik. Selain kompetensi, standar moral juga mempengaruhi responsibilitas. Tera (2015) mengatakan dengan memiliki standar moral yang tinggi, maka individu akan melaksanakan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan. Di Desa Jinengdalem standar moral yang dimiliki masih dikatakan sangat kental, mengingat karena daerahnya masih di pedesaan masyarakat dan pemerintah desanya masih jujur dan polos mengikuti aturan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Desa Jinengdalem telah menerapkan responsibilitas, dengan menempatkan dan memilih sumber daya manusia pada bidang yang sesuai dengan struktur organisasi. Sehingga pada saat pengelolaan keuangan, ditekankan pada perilaku individu (komponen kompetensi) dan moral individu. Praktik ini sesuai dengan responsibilitas oleh Koppell (2005), yakni bahwa birokrat yang akuntabel tidak

harus mengikuti aturan atau perintah, tetapi harus menggunakan keahliannya yang dibatasi oleh standar profesional dan moral.

Pengawasan

Pengawasan merupakan pengarahan, pembinaan, dan memberikan solusi atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan agar kegiatan yang dijalankan berjalan seperti yang diharapkan. Menurut Handoko (1996: 359) Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi menjadi tercapai ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar (yang dipilih) untuk mengawasi kinerja pemerintah.

Pengawasan dalam setiap bagian pengelolaan keuangan harus ada karena dengan adanya pengawasan, proses pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pengawasan juga bagian dari praktik akuntabilitas. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 telah disebutkan yang bertugas dalam pengawas pengelolaan keuangan desa adalah BPD. BPD ini yang nantinya akan mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Desa Jinengdalem. Tidak hanya dalam perencanaan, pada tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban, BPD selalu terlibat mengawasi berjalannya tata kelola pemerintahan desa. Peran BPD sangat penting dalam sistem pengawasan desa. Sujamto (1996 : 19) dalam Tera (2015) “Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau

tidak”. Kepala Desa Jinengdalem juga mengatakan dalam pengelolaan keuangan desa, BPD yang paling sering mengawasi. Pengawasan secara represif dan preventif yang dilakukan BPD Jinengdalem akan menciptakan pemerintahan yang baik dan menuju ke arah tujuan yang diharapkan.

BPD Jinengdalem yang berperan sebagai badan legilatif di desa tidak pernah enggan untuk menyampaikan kritik dan memberikan arahan maupun saran kepada Kepala Desa Jinengdalem dalam menjalankan tugas ketika melakukan kesalahan atau hal-hal yang menyimpang dari aturan yang ada. BPD Jinengdalem selalu tegas agar pemerintahan desa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan masyarakat. Meskipun demikian BPD dan kepala desa selalu menjaga hubungan baik demi berjalannya pemerintahan yang bersinergi.

Selain pengawasan yang dilakukan oleh BPD, ada pula pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 yang didalamnya berisi tentang sistem pembinaan dan pengawasan. Pemerintah provinsi dan kabupaten bertugas untuk membina, mengawasi serta memeriksa segala kegiatan yang dilakukan oleh desa dalam melaksanakan pemerintahan. Pada Desa Jinengdalem dalam pelaksanaan pemerintahan telah mendapatkan pembinaan dan pemeriksaan dari pemerintah daerah. Kepala Desa Jinengdalem, Ketut Ardika menegaskan bahwa:

“Jadi inspektorat biasanya datang pada akhir tahun untuk memeriksa anggaran desa, juga pertanggungjawaban desa.”

Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi telah memberikan pengawasan dan pembinaan yang baik. Melakukan pemeriksaan terhadap kinerja yang dilakukan akan memastikan kebenaran yang dilaporkan oleh pemerintah desa dan meskipun dalam pemeriksaan yang dilakukan masih terdapat kesalahan, Pemerintah Daerah langsung memberikan pembinaan sebagai bahan evaluasi agar kedepan berjalan lebih baik.

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa BPD, Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dengan baik sesuai dengan aturan Undang-undang No. 6 Tahun 2014. BPD sebagai pengawas internal dan Pemerintah Daerah sebagai pengawas eksternal. Jika dikaitkan dengan kosep akuntabilitas, Kepala Desa Jinengdalem telah melaksanakan konsep kontrol terhadap pengelolaan keuangan desa. Kontrol dalam hal ini adalah cara pemerintah atau pimpinan dalam mengawasi dan mengarahkan bawahannya untuk bekerja sesuai dengan apa yang di intruksikan atau yang diamanatkan oleh masyarakat tanpa melanggar batasan-batasan tugas yang telah diberikan. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Koppell (2005) bahwa konsep kontrol merupakan *starting point* untuk menganalisis akuntabilitas organisasi. Lebih lanjut, Koppel menjelaskan bahwa kontrol ini dilakukan agar tindakan pemerintah sebagai agen, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh publik sebagai prinsipal, dimana prinsipal mempengaruhi apa yang dilakukan oleh agen.

Selain konsep control yang terdapat dalam pengawasan, terdapat pula konsep

value for money didalamnya. *Value for money* akan terlihat pada saat pengendalian dan selesainya program yang dikerjakan yaitu pada saat pengawasan dan evaluasi. *Value for money* mengindikasikan seberapa efektif, efisien, dan ekonomis dana desa digunakan dalam menjalankan program.

Naim (dalam Tera, 2015) mengatakan Sektor publik di Indonesia baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah sering dinilai sebagai lembaga yang inefisien, selalu boros dalam menggunakan dana, sumber kebocoran anggaran yang tinggi (korupsi), dan institusi yang selalu merugi dalam melakukan aktivitasnya. Lebih lanjut, Naim menjelaskan Manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public costs awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Berdasarkan konsep di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas akan tercapai jika kinerja organisasi mampu memenuhi konsep *value for money*. Sebab akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (Nugrahani, 2007).

Sebagaimana pendapat Baswir (1995) dan Rosjidi (2001) dalam Tera (2015), adalah sebagai alat perencanaan, pengendalian manajemen, dan evaluasi kinerja dalam organisasi sektor publik. Melalui anggaran, pelaksanaan kegiatan bisa dikendalikan agar sesuai dengan rencana, dan kinerja bisa dievaluasi dengan membandingkan hasil dengan anggaran itu sendiri. Dengan adanya anggaran, maka evaluasi terhadap *value for money* bisa dilakukan. Desa Jinengdalem telah menerapkan konsep *value for money* dalam melaksanakan pemerintahan desa, Kepala Desa menerapkan program yang direncanakan berjalan sesuai dengan harapan dan tujuan (efektif) atau dalam hal ini sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Karena bisa dibandingkan antara target dan realisasi (ekonomis), juga antara realisasi dengan biaya yang dikeluarkan (efisiensi). Lebih lanjut Kepala Desa Jinengdalem menguraikan bahwa dalam pelaksanaan program desa, Desa Jinengdalem belum pernah mengalami kekurangan dana, karena dalam pembuatan anggaran didasarkan pada anggaran sebelumnya dan *mark up* anggaran atas inflasi barang sebagai antisipasi kekurangan dana karena kenaikan harga.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung ke Desa Jinengdalem, Desa Jinengdalem telah menerapkan konsep *value for money* dan sudah pula melakukan penilaian kinerja dari ketercapaian tujuan, dan telah melakukan evaluasi terhadap keekonomisan dan efisiensi berdasarkan anggaran sebelumnya. Akuntabilitas dan *value for money* merupakan dua konsep yang saling terkait untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good*

government governance seperti yang dibahas dalam latar belakang penelitian.

Sistem Perpajakan

Masalah pelaksanaan sistem perpajakan pada Desa memang belum diatur dalam pelaksanaan Permendagri No. 113 Tahun 2014, namun disana dijelaskan bahwa dalam pertanggungjawaban desa wajib memiliki buku pembantu pajak yang tercantum pada Pasal 36 B. Selain itu, dana desa dan ADD merupakan subjek pajak badan. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan subjek pajak badan (mardiasmo, 2011). Dalam melaksanakan aturan perpajakan pemerintah desa berpatokan pada aturan pajak, dan pemotongannya pun dilakukan oleh Bendahara Desa. Desa Jinengdalem telah menerapkan sistem pajak, ini disampaikan oleh Kepala Desa Jinengdalem, Ketut Ardika, dalam menggunakan ADD dan dana desa diwajibkan kena pajak dan memilih tender harus rekanan yang memiliki NPWP.

Berdasarkan pengungkapan Kepala Desa Jinengdalem tersebut menjelaskan bahwa perangkat desa telah memahami mekanisme perpajakan dan dalam melakukan pemungutan masing-masing subjek dan objek pajak kena pajak tersendiri yang mengakibatkan perhitungannya berbeda. Bendahara Desa selaku pemotong pajak sudah mengetahui mana yang termasuk klasifikasi yang kena pajak dan tidak kena pajak. Yang dikenai pajak pada pemerintahan desa adalah PPh Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2, serta PPN dan PPnBM. Setelah melakukan pemotongan pajak, Bendahara Desa lanjut menjelaskan dalam melakukan penyeteroran

e-ISSN: 2614 – 1930

ke kantor pos dan mendapat surat verifikasi. Surat verifikasi ini akan disetor ke KPP wilayah Desa Jinengdalem terdaftar sebagai wajib pajak.

Implikasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran tentang pengelolaan keuangan Desa dan untuk menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi untuk peneliti berikutnya maupun pengembangan ilmu hukum tatanegara terkait pengelolaan keuangan di sebuah desa. Secara praktis, hasil penelitian ini mampu menemukan bagaimana permasalahan terkait dengan pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 di Kantor Kepala Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Memberikan masukan kepada Pemerintah Khususnya Kantor Kepala Desa Jinengdalem mengenai hambatan – hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan keuangan Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. 1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Kantor Kepala desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng secara garis besar sudah sesuai dengan peraturan terbaru yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Walaupun terdapat beberapa hal seperti Dalam pengaplikasian Undang-undang Desa Kepala Desa Jinengdalem mengatakan pemerintah belum secara konsisten menerapkan peraturan

Undang-undang Desa seperti dana BKK (bantuan keuangan khusus), ini dikarenakan dalam penerapannya masih awam atau *premature* sehingga mengakibatkan yang awalnya menggunakan PP No. 113 Tahun 2014 kembali menggunakan PP No. 37 Tahun 2007. 2) Menemukan solusi untuk menyelesaikan kendala yang di hadapi Kantor Kepala Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dari kendala penerapan beberapa point yang berkaitan dengan peraturan baru yaitu penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah melaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada perangkat desa mengenai penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dengan bantuan dari pemerintah daerah maupun pusat.

Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan di atas, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut. 1) Bagi Desa Jinengdalem diharapkan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya melalui berbagai program pelatihan dan pendidikan yang dapat menunjang dan meningkatkan pelaksanaan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 secara konsisten dan sesuai dengan yang dimandatkan dalam peraturan tersebut. 2) Bagi peneliti lain yang berminat untuk mendalami bidang akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan atau dana desa disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mengembangkan metode yang berbeda misalnya kuantitatif pada subjek yang berbeda. Hal ini berguna untuk menguji keberlakuan temuan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Permendagri

e-ISSN: 2614 – 1930

Nomor 113 Tahun 2014, agar hasilnya lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Anantawikrama Tungga, dkk. 2014. *Akuntansi Manajemen Sektor Publik*. Singaraja :Undiksha Press.
- Arianta, Kadek Supri. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana pada Desa Adat dan Desa Dinas (Studi pada desa Adat dan Desa Dinas Alasangka)*. Skripsi Akuntansi Program S1 Univesitas Pendidikan Ganesha
- Hamzah, Ardi. 2015. *Tata kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka Jawa Timur.
- Ihyaul, Ulum. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang : UMM Press
- Ikatan Akuntan Indonesia. Januari-Februari 2015, *Institute Of Indonesia Chartered Accountants*. Jakarta Pusat :Graha Akuntan.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mukhilda, Nurul. 2013. *Akuntabilitas Pelayanan Publik (Studi Kasus: Penyelenggaraan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kota Makasar*. Skripsi Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2006 Tentang *Keuangan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007
- Peraturan Menteri Keuangan PMK-122/PMK.010/2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2000
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang*
- Rahmanurrasjid, Amin. *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Daerah (Studi di Kabupaten Kebumen)*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
- Sujarweni, V. Wiratna, 2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta :PustakaBaru.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umumdan Tata Cara Perpajakan*

e-ISSN: 2614 – 1930

Pemerintah Republik Indonesia. 2004.
Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004 tentang *Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah.*

Pemerintah Republik Indonesia. 2008.
Undang-undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang *Pajak Penghasilan*

Pemerintah Republik Indonesia. 2009.
Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009

Pemerintah Republik Indonesia. 1979.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979
tentang *Pemerintahan Desa*

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang *Desa*